



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

TENTANG

**PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 23.10.16/UN32.3/DN/2020

Nomor : 873/G164/U.07/D/C.06/X/2020

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh tiga bulan oktober tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. Hasan Busri, M.Pd** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tentang Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

--	--	--	--

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- (1) Pengembangan bidang Pendidikan
 - (a) Memberikan kuliah umum
 - (b) Memberikan kuliah pada matakuliah tertentu yang disepakati
 - (c) Kolaborasi mengajar
 - (d) Menulis bahan ajar bersama
 - (e) Pembimbingan tugas akhir bersama
 - (f) Transfer kredit
 - (g) alih kredit
 - (h) Kajian dan Praktik Lapangan
 - (i) Konferensi bersama
 - (j) Pertukaran keynote speaker dan invited speaker

- (2) Pengembangan Penelitian
 - (a) *joint research*
 - (b) Publikasi bersama
 - (c) Pengembangan riset bersama
 - (d) Penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama

- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat
 - (a) KKN bersama
 - (b) Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat
 - (c) Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat sekolah
 - (d) Publikasi artikel pengabdian masyarakat
 - (e) Pengembangan desa binaan

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki **PIHAK** lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 2.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

--	--	--	--

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam perjanjian kerjasama/kontrol tersendiri.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

**PASAL 6
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KESATU



FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP.196705151991031007

PIHAK KEDUA

EKIP Universitas Islam Malang
Dekan,



Dr. Hasan Busri, M.Pd
NPP. 193.02.00044

--	--	--	--